BAB II

MAHAR DAN TEORI KESAHIHAN HADIS

A. Kedudukan mahar

1. Definisi Mahar

Pernikahan ialah akad yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri, diantara kewajiban itu adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah atau yang lebih dikenal dengan sebutan mahar, di mana mahar merupakan salah satu unsur penting dalam proses pernikahan.

Dalam bahasa Arab Mahar adalah bentuk *mufrad* sedang bentuk *jamaknya* adalah yang secara *lughah* (etimologi) berarti maskawin.[24]Sedangkan menurut *Imam Ibnu al-Qasim* mahar disebut juga dengan istilah ṣadaq yang secara etimologi berarti sebutan sebuah benda yang wajib diberikan sebab adanya pernikahan. Benda yang diberikan tersebut disebut *ṣadaq* karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu bener-benar menunjukkan rasa cinta dengan ditandai adanya pernikahan.[25]

Dalam istilah ahli fiqih disamping dipakai Istilah *Farīdah* dan *Arjun* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah maskawin. Sebagian ulama

[24] Mahmud Yunus, *Kamus arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 431.
[25] Darmawan, *Mahar dan walimah* (Surabaya, Srikandi, 2007), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebut maskawin menjadi 8 istilah yang dihimpun dalam syair yaitu "*sadaq", "mahar",* "*nihlah*", *"Farīdah*", "*haba'*", "*ajr*", "*aqr*" *dan* "' *ala'iq*"[26]

Pengertian mahar secara Terminologi sebagaimana dijelaskan oleh al-Jaziri (W. 833 H) sebagai berikut:

اَمَّا مَعْنَاهُ اِصْطِلَا حًا فَهُوَ إِسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يُجِبُّ لِلْمَرْأَةِ فِيْ مُقَابَلَةِ الإِسْتِمْتَاعِ وَفِيْ اْلوَطْءِ بِشُبْهَةٍ اَوْ نِكَاحٍ فَا سِدٍ اَوْنَحْوِ ذَالِكَ

"Adapun makna *shadaq* secara Istilah adalah nama untuk sebuah harta yang wajib diberikan kepada wanita dalam akad nikah sebagai pertimbangan karena memanfaatkan wanita tersebut untuk bersenang-senang, juga dalam *wati subhat,* nikah fasid atau yang semisal dengan itu"

Menurut *sayyid Sabiq* (W. 2000 M) mahar adalah pemberian wajib dari suami pada istri sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan rida menerima kekuasaan suami kepada dirinya.[27]

Sedang menurut sebagian ulama' Malikiyah mahar sebagai berikut :

الْمَهْرُهُوَمَايُجْعَلُ لِلزَّوْجَةِ فِي نَظِيْرِالإِسْتِمْتَاعِ بِهَا

"Mahar adalah sesuatu yang dijadikan (dibayarkan) kepada istri sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksualitas".

Malikiyah memandang bahwa mahar yang diwajibkan dalam nikah sebagai alat pembayar bagi isri atas jasa pelayanan seksualitas pada suami, dan ini merupakan yang materialis.

Dr. Hamuda dalam bukunya *The Family Structure in* Islam menyatakan bahwa mahar merupakan bentuk pembayaran yang bersifat

[26] Ibid., 3.
[27] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,*Terj. M.Thohin, Vol. 7 (Bandung: Dr. Al-Ma'ruf, 1990), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simbolis. Simbol tanggung jawab dari pihak lelaki untuk menjamin keamanan hak dan kesejahteraan keluarga setelah perkawinan terwujud.[28]

Dari pengertian-pengertian mahar diatas maka dapat disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sebagai suami istri.

2. **Fungsi mahar**

Salah satu usaha Islam dalam memeperhatikan dan menghargai wanita yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Pada zaman Jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar kepadanya bukan kepada orang tuanya bukan kepada orang yang paling dekat dengannya.

Mahar atau maskawin adalah bagian *esensial* pernikahan dalam Islam, tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar, mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah.

Mustafa al-Maroghi (W. 1317 H) menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak.[29] Mahar sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upah atas pekerjaan memelihara dan membesarkan

---

[28] Abd al'ati Hammudah, *Keluarga Muslim,* Terj. Anshari Thajib (Surabaya, PT Ibna Ilmu, 1984), 89.

[29] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Maraghi,* Terj. M Thalib, Vol. 1 (Semarang, Toha Putra, 1992), 330.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak akibat perkawinan tersebut atau lebih-lebih sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksual yang diberikan istri kepada suami.

Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan sukarela ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai suatu kewajiban terhadap istrinya.[30] Oleh karena itu, mahar ialah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Para Imam mazhab selain Imam Malik (W. 179 H) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad, karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar dan bila terjadi percampuran ditentukanlah mahar misil, dan jika kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu pemberian sukarela dari suami biasanya dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya.[31]

Abdur Rahman al-Jaziri (W. 833 H) mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (Muqabalah) *istima'* dengan istrinya. Sedangkan Muhammad Amin al-Kurdi (W. 1332 H) menolak mentah-mentah pendapat Abdurrahman al-Jaziri tentang fungsi mahar tersebut. Menurut beliau

---

[30] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta. PT.Hidakarya Agung, 1977), 82.
[31] M. Jawad Mugniyah, *Fiqih lima mazhab* (Jakarta, PT. Lentera Basritama, 2001), 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban membayar mahar bagi suami kepada istrinya hakikatnya bukan sebagai pengganti (*muqabalah*) bersenang-senang dengan istrinya melainkan sebagai suatu penghormatan dan pemberian dari Allah Swt agar tercipta cinta dan kasih sayang.

Dengan demikian mahar dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban suami dalam hidup berumah tangga. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pemberian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suaminya.

3. **Dalil disyariatkannya mahar**

Dalil kewajiban mahar dari Alquran adalah firman Allah QS, Al-Nisa':4 yaitu:

وَءَاتُواالنِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".[32]

Ayat tersebut ditujukan kepada suami sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas (W. 68 H), Qatadah (W. 54 H), Ibnu Zaid (W. 45 H), dan Ibnu Juraij. Perintah pada ayat ini wajib dilaksanakan karena tidak ada bukti (qarinah) yang memalingkan dari makna tersebut. Mahar wajib atas suami terhadap istri.[33]

Dalil sunnahnya adalah sabda Nabi SAW kepada orang yang hendak menikah:

---

[32] Al-quran 4:4.
[33] Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat,* Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: AMZA, 2009), 176-177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عليٍّ ٱلْخَلَّالُ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيْسَىْ وَعَبْدُ الله بْنُ نَافِع الصائغ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السّاعِدِي:((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ. فَقَامَتْ طَوِيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ الله، زَوِّجْنِيْهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. فَقَالَ:((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِيْ إِلَّا إِزَارِي هَذَا. فَقَالَ رَسُوْلَ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: إِزَارَكَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا جَلَسْتَ وَلَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا. فَقَالَ: مَا أَجِدُ. قَالَ ٱلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ. (قَالَ) : فَالْتَمِسْ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُوْلَ الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: هَلْ مَعَكَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ سُوْرَةٌ كَذَا، وَسُوْرَةٌ كَذَا (بِسُوَرٍ سَمَّاهَا) فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ".[34]

"Menceritakan kepadaku Hasan Ibn Ali Al-Khallal, mengkhabarkan kepadaku Ishaq Ibn Isa dan Abdullah Ibn Nafi' Al-Soigh, Nafi' berkata: memberi kabar kepadaku Malik Ibn Anas dari Abi Hazim Ibn Dinar dari Sahal Ibn Sa'di As-Sa'idi: Bahwasanya Rasulallah pernah didatangi seorang perempuan, lalu perempuan itu berkata: Ya Rasulallah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu, lalu perempuan itu berdiri lama, seorang laki-laki berkata: Ya Rosulallah, kawinkanlah aku dengannya jika engkau sendiri tidak berhajat kepadanya: kemudian Rasulallah bertanya: "Apakah engkau mempunyai sesuatu yang dapat engkau pergunakan sebagai mahar untuknya?" Ia menjawab: aku tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini, lalu Nabi bersabda, jika engkau berikan pakaianmu itu kepadanya maka engkau tidak berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain, Ia berkata, aku tidak mendapatkan sesuatu-pun. Rasulullah berkata, Carilah walau cincin dari besi. Ia mencarinya lagi dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Lalu Nabi berkata lagi, Apakah kamu menghafal Alquran? Laki-laki itu menjawab, Ya surat ini dan itu sambil menyebutkan surat yang dihafalnya. Nabi bersabda, "sungguh aku telah menikahkan engkau dengan apa yang engkau miliki dari Alquran".

Hadis di atas di latar belakangi oleh seorang wanita yang datang pada Nabi Muhammad SAW dan menghibahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi. Menurut al-Hafidz wanita itu adalah putrinya Thalla' namanya Haulah.[35] Menurut riwayat fadlil Ibn Saliman wanita itu mendatangi Rasulallah ketika beliau duduk di sebuah majlis. Wanita itu menghibahkan

[34] Abi Isa Muhammad Ibn Isa Saurah, *Sunan al-Tirmidhī,* Vol. 2 (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), 37-38

[35] Imam Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad al-Saukani, *Nailul Authar*, Vol. 5 (Beirut:Dār al-Kitab al-Ilmiyah, 1995), 180

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya tanpa meminta mahar namun para ulama berbeda pendapat ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa wanita itu menghibahkan dirinya tanpa mahar hanya untuk Rasulallah Saw, ketika akad maharnya hanya dengan lafal *hibbah*.

Hadis di atas menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar itu tidak wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajiban.[36]

Adapun *ijma'* telah sepakat sejak masa kerasulan beliau sampai sekarang atas disyariatkannya mahar dan wajib hukumnya. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab campur intim, mereka berbeda pada dua pendapat. Pendapat yang lebih shahih adalah sebab bercampur intim sesuai dengan lahirnya ayat.[37]

4. Macam-macam mahar

Mengenai macam-macam mahar ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

a. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Jika dalam akad nikah tidak disebutkan berapa besar jumlah yang diberikan kepada

[36] Ibid.,177.
[37] Ibid.,177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri maka perkawinannya tetap sah, kemudian yang wajib atas suami ialah batasan mahar *misil.*

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus di berikan secara penuh apabila:[38]

1) Telah bercampur (bersenggama), tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Nisa: 20 yaitu:

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata."[39]

2) Salah satu dari suami istri meninggal, demikian menurut *Ijma'* yaitu:

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi kalau isrti dicerai sebelum bercampur, hanya wajib di bayar setengahnya, berdasakan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 237 :

[38] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 92-93.
[39] Alquran, 4: 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan."[40]

b. **Mahar Misil (sepadan)**

Mahar misil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya, pada saat sebelum ataupun ketika Terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, mahar tersebut mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin wanita.[41] Apabila tidak ada maka misil itu beralih dengan acuan wanita yang sederajat dengan dia.

Dalam menetapkan jumlah mahar yang sepadan (mahar misil) hendaknya juga mempertimbangkan kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu dan dapat berbeda dari satu tempat ketempat yang lain dari satu negeri ke negeri yang lain.

[40] Alquran, 2: 237.
[41] Darmawan, *Mahar dan Walimah*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini janganlah dianalogikan bahwa mahar adalah harga yang harus dibayarkan untuk mendapatkan suatu ikatan perkawinan dan jangan pula dianggap perkawinan itu sebagai bentuk jual beli.

Mahar misil juga Teradi dalam keadaan sebagai berikut:[42]

1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
2) Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

   Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut *Nikah tafwidh*[43] hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Firman Allah SWT :

   لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

   "Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum menentukan maharnya."[44]

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu.

---

[42] Ibid.,15.
[43] Suatu pernikahan yang tidak ditetapkan maharnya ketika berlangsung akad nikah.
[44] Alquran dan Terjemah, 2:236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar misil. Beberapa masalah yang berkaitan dengan mahar, kompilasi hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 35

1) Suami yang mentalak istrinya *qabla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
2) Apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhul*, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
3) Apabila perceraian terjadi *qabla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar misil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 38

1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

5. Ukuran Mahar

Para *fuqaha'* sepakat bahwa mahar tidak memiliki batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami. Sebagaimana firman Allah swt :[45]

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat."[46]

---

[45] Abdul Aziz Muhammad azzam, *fiqih munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara,2009), 179.
[46] Alquran dan Terjemah, 2: 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para *fuqaha'* juga telah sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi sebaiknya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **" أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَقَلُّهُنَّ مُؤْنَةً "**

"Wanita yang paling Agung itu yang barakah yang sedikit maharnya." [47]

Dalam hadis lain :

أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ رَجَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عن مجاهد، عن بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "خيرهن أيسرهن صداقا"

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah."[48]

Ketika Rasulullah SAW bertemu seoarang laki-laki dimasjid dan bertanya: "Apakah kamu beristri?" ia menjawab: "Tidak". beliau bertanya lagi "Apa yang mencegahmu?" Ia menjawab: "yang mencegahku sempitnya buah tangan Ya Rasulullah." Beliau bertanya lagi: "Apakah engkau hafal *Qul Huwallahu Ahad*?" Laki-laki itu menjawab: "Ya, hafal." Beliu bersabda: "Hendaklah engkau nikah dengannya dan semoga Allah memudahkan engkau dan mengganti keluargamu dengan kebaikan."

Oleh karena itu, sunnahnya menurut syara' tidak berlebih-lebihan dalam mahar karena hal itu akan mendatangkan orang berpaling dari nikah yang diikuti secara umum. Ulama sepakat tidak ada batas maksimal dalam

---

[47] Imam al-Nasa'i, *Sunan kubra al-Nasa'i*, Vol. 8 (Beirut: Dār al Fikr, tt), 304.
[48] Abu Hātīm Muhammad Ibn Hibban al-Tamimi al-Darimi al-Busti, *Ṣaḥīh Ibn Hibbān* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1952), 1484.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar dan berbeda dalam ukuran minimal mahar. Sebagaimana firman Allah Saw:[49]

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."[50]

6. **Memberi mahar dengan kontan dan hutang**

Pelaksanaan membayar mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan adat masyarakat atau kebiasaan yang berlaku. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau hutang, apakah mau bayar kontan sebagian dan hutang sebagian yang lain. Kalau memang demikian maka disunnahkan membayar kontan sebagian, secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian lebih dulu.[51]

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar tidak boleh diberikan dengan cara di hutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli istri.[52]

---

[49] Abdul Aziz, *fiqih Munakahat,* 5.
[50]Departemen Agama, *al-Quran dan Teremah,* (2) :4.
[51] Abdul Aziz, *Fiqih Munakahat,* 90.
[52] Ibid., 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Teori kesahihan hadis

1. Kriteria Sanad Hadis

Sanad merupakan pintu utama untuk memasuki kritik matan, menurut *Ibn Mubarak* sanad termasuk separuh dari agama.[53]

Menurut bahasa sanad adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Sedangkan menurut istilah terdepat perbedaan pendapat, menurut *al-Badru Ibn Jama'ah* dan *Al-Tibby* bahwa sanad ialah berita tentang jalannya matan.

Para ulama hadis telah memiliki teori-teori sanad yang cukup ketat. Namun demikian, jauhnya jarak antara masa Nabi SAW dengan masa kodifikasi hadis sekitar satu setengan abad atau 150 tahun, menyebabkan teori-teori tersebut dalam prakteknya mengalami hambatan-hambatan yang sangat serius. Diantaranya yaitu terbatasnya data-data yang diperlukan dalam proses pembuktian. Dan pada perkembangan selanjutnya keterbatasan-keterbatasan ini diatasi oleh teori-teori baru, seperti *al-Saḥabāt Kulluhum'Udul* (semua sahabat bersifat adil). Dengan kata lain, *validitas* satu generasi pertama (generasi sahabat) tidak perlu ada pembuktian.[54]

Dalam ukuran modern, teori kritik sanad secara umum mengandung kelemahan *interen*, seperti anggapan seorang manusia terhormat yang tidak memiiki keinginan untuk berdusta sehingga mereka pasti bercerita dengan

---

[53] Abū Hasan Muslim Ibn al-Hajjad al-Qusyairy, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1424), 15.
[54] Muhammad Ali Qasim al-Umri, *Dirāsat fī Manhaj al-Naqd 'Inda' al-Muḥadithīn,* Vol. 1 (Yordan: Dār al-Nafis, 2000), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar. Kelemahan yang terdapat dalam teori kritik sanad ini mencerminkan tingkat kesulitan yang tinggi dalam proses pembuktian *validitas* suatu hadis.

Penilaian kritik sanad aau isnad yaitu untuk meluruskan dan membongkar kedustaan yang ada dalam khabar (berita) dengan melaui dua aspek yaitu:

1) Aspek teoritis yaitu penetapan kaedah-kaedah yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kedustaan.
2) Aspek praktis yaitu penjelasan tentang pribadi-pribadi yang dianggap sebagai pendusta dan seruannya pada umat manusia agar bersikap hati-hati terhadap mereka.

Dalam aspek teoritis, metode kritik para ulama telah berhasil sampai pada peletakkan kaedah-kaedah ilmu periwayatan yang canggih dan sangat teliti sebagai puncak kreasi yang dihasilkan oleh kemampuan manusia. Untuk mengetahui agar suatu sanad bias dinyatakan *ṣaḥīḥ* dan dapat diterima, maka sanad tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut yakni *muttaṣīl*, adil, *ḍabit*. Apabila tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka sanad hadis tersebut dapat dinyatakan *ṣaḥīḥ*. Sedangkan syarat sanadnya tidak *shādh* dan tidak '*Illat* merupakan sebagai pengukuh status ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu sanad hadis.

Kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis yaitu :

1) ***Ittiṣāl al-sanad*** **(ketersambungan sanad)**

Ketersambungan sanad yang dimaksudkan adalah masing-masing perawi yang ada dalam rangkaian sanad tersebut menerima hadis secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung dari perawi sebelumnya, kemudian disampaikan kepada perawi yang datang sesudahnya. Hal tersebut haruslah berlangsung dan dapat dibuktikan sejak perawi pertama (generasi sahabat), sampai perawi terakhir (penulis hadis).

Imam Syafi'i (W. 204 H) mensyaratkan bagi rawi yang bias diterima, hendaknya *thiqah,* didalam agamanya terkenal kejujurannya, berakal (mengerti apa yang diriwayatkannya), *'alim* (menguasai arti-arti hadis dari lafaz sebagaimana yang didengarnya) dan tidak meriwayatkan dengan makna karena apabila dia meriwayatkan dengan makna, padahal dia bukan orang alim (tidak mengerti maksudnya) dikhawatirkan akan mengalami kekeliruan, hafal (apabila meriwayatkan dengan hafalannya) dan juga apabila meriwayatkan dari tulisannya terlapas dari sifat *mudallas.*[55]

Adapun pembuktian dikembangkan oelah Imam Bukhari dengan adanya *mu'asharh* (hidup semasa/ sezaman) dan *liqā'* (bertemu langsung), sedangkan Imam Muslim sendiri hanya memberikan penegasan dengan cukup *mu'asharh,* sebab hal ini memungkinkan adanya pertemuan.

Lambang-lambang periwayatan hadis menggambarkan suatu bentuk dalam menerima hadis dari gurunya. Ulama hadis dalam hal ini memberikan pernyataan, bahwa ada delapan macam metode periwayatan

[55]Abu Bakar Ahmad Ibn Husain al-Baihaqi, *Ma'rifat al-Sunnah wa al-Athsār* (Beirut: Dār al-kutub,1991), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis yaitu *al-Sima, al-Qirā'ah, al-Ijāzah, al-Munawalah, al-Kasitabah, al-I'lām, al-Waṣiyyah dan Wajadah.*[56]

Para ulama juga menetapkan dasar-dasar terhadap rawi yang ditolak riwayatnya, antara lain :[57]

a. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, bahkan mereka menetapkan perbuatan tersebut termasuk dosa yang paling besar.
b. Orang yang suka berdusta dalam berbicara, sekalipun tidak berdusta atas nama Rasulullah SAW.
c. Ahli bid'ah yang selalu mengikuti hawa nafsunya.
d. Zindiq, fasik, selalu lupa, dan tidak mengerti apa yang dibicarakannya.

2) ***'Adalatu al-rāwī*** **(keadilan perawi)**

Adil secara etimologi berarti lurus, tidak menyimpang, tulus dan jujur. Sesorang dikatakan adil apabila di dalam dirinya tertanam sebuah sikap yang dapat menumbuhkan ketakwaan, di mana ia senantiasa melaksanakan perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-Nya, juga *muru'ahnya* terjaga, yang dimaksud adalah setiap perawi dalam periwayatan sanad hadis, di samping semua perawi harus Islam dan baligh, harus memenuhi kriteria berikut:

---

[56] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT al-Ma'ruf,1981), 354-357.

[57]Musthafa al-Siba'i, *Hadis sebagai sumber hukum,* Cet. 3 (Bandung: CV Diponegoro,1990), 147-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Selalu melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya
b. Menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil
c. Perkataan dan perbuatan harus terpelihara dari hal-hal yang menodai *muru'ah* yakni kehati-hatian.

Sifat-sifat keadilan para perawi sebagaimana penjelasan di atas dapat dipahami melalui ;

a. Popularitas kepribadian yang tinggi tampak dikalangan Ulama hadis
b. Penelitian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam kepribadiannya.
c. Penerapan kaidah *al-Jārḥ wa al-ta'dīl* , apabila ditemukanya kesepakatan diantara kritikus perawi. Ulama ahlussunnah berpendapat bahwa, perawi hadis pada tingkatan sahabat secara keseluruhan dinilai adil.[58]

Namun secra umum para ulama telah mengemukakan cara pebetapan keadilan periwayatan hadis yakni berdasarkan:

a. Popularitas periwayatan di kalangan ulama hadis
b. Penilaian dari para kritikus periwayat hadis, penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat *ḍabit.*

[58] Munzir Saputra, *Ilmu Hadis (*Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), 130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penerapan kaedah *al-Jārḥ wa al-ta'dīl,* cara ini ditempuh bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.[59]

3) Periwayat yang ḍābiṭ

Periwayat yang *ḍābiṭ* (kuat hafalannya) adalah perawi yang mampu merekonstruksi hadis yang didengarnya dan mampu menyampaikannya kepada orang lain. Jadi ada dua unsur kedlabitan perawi, *pertama*: pemahaman dan hafalan yang baik atas riwayat yang telah didengarnya. *Kedua*: mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya dengan baik kepada orang lain kapan saja perawi kehendaki. Kemampuan hafalan seseorang mempunyai batas misalnya karena pikun atau sebab yang lainnya. Periwayat yang mengalami perubahan kemampuan hafalan, akan tetapi dimuatkan sebagai *ḍābiṭ* sampai saat sebelum mengalami perubahan, dan akan dinyatakan tidak *ḍābiṭ* pada saat setelah mengalami perubahan.

Ḍābiṭ menurut istilah ulama hadis adalah ingatan (kesadaran) seorang perowi hadis semenjak dia menerima hadis, melekat setianya apa yang dihafal. Didalam ingatannya dan pemeliharaan tulisan kitabnya dari segala macam perubahan , sampai pada masa dia menyampaikan (meriwayatkan) hadis tersebut.[60]

---

[59] Hasbi al-Siddiqiy, *Pokok-pokok Dirasat hadis,* Vol. 2 (Jakarta:Bulan Ibntang, 1997), 137.
[60] Munzir Suparta, *Ilmu hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2008), 130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ke-*ḍābiṭ*-an seorang periwayat dapat diketahui melalui kesaksian ulama, kesesuainan riwayatnya (minimal secara makna) dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat yang lain yang telah dikenal ke-*ḍābiṭ*-annya dan hanya sesekali mengalami kekeliruan.[61]

4) Tidak adanya *Shādh*

Al-Syafi'i (W. 204 H) mengemukakan bahwa hadis *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi *thiqah,* namun riwayatnya tersebut bertentangan dengan orang banyak yang juga *thiqah.*[62]Pendapat inilah yang banyak diikuti karena jalan untuk mengetahui adanya *shādh* dengan membanding-bandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang mempunyai topik sama.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa syarat *shādh* adalah penyendirian dan perlawanan. Syarat hadis *shādh* ini bersifat komulatif. Jadi selama tidak berkumpul pada dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai hadis *shādh.*[63]Pada umumnya, *muḥaddithīn* mengakui bahwa *shādh* dan *'Illat* hadis yang sangat sulit diteliti karena terletak pada sanad yang tampak sahih dan baru dapat diketahui setelah hadis tersebut diteliti lebih mendalam.

5) Tidak Adanya *'Illat*

Menurut bahasa *'Illat* berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. *'Illat* menurut istiah adalah sebab tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Sedangkan menurut al-Khatib al-Baghdady, *'Illat* dapat

[61] Subhi al-Ṣālih, *Ulum al-Ḥadīth wa Musthalahu* (Beirut: *al-Ilm li al-Malagin*, 1997), 128.
[62] Al-Syafi'i, *al-Risalah,* Vol. 2, 26.
[63] Al-Salih, *Ulum al-Ḥadīth,*...197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui dengan menghimpun semua sanad hadis, melihat perbedaan perawinya dan menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya, baik dalam segi hafalan, ketakwaan atau kedhabitannya.[64]

Menurut Ali al-Madani (W. 1934 H) dan al-Khattib (W. 463 H), untuk mengetahui *'Illat* hadis terlebih dahulu semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti, dihimpun sehingga dapat diketahui *shahid* dan *muttabi'*. Mayoritas *'Illat* hadis Teradi pada sanad hadis. Pada umumnya *'Illat* hadis terbentuk sebagai berikut:

1) Sanad yang tampak *muttaṣīl* dan *marfu'* ternyata *muttaṣīl* namun *mawqūf.*
2) Sanad yang *muttaṣīl* dan *marfu'* ternyata *muttaṣīl* tapi mursal.
3) Teradi percampuran hadis pada bagian hadis lain.
4) Teradi kesalahan penyebutan periwayat karena berjumlah lebih dari satu serta memiliki kemiripan nama sedangkan kualitas periwayatnnya tidak sama-sama *thiqah.*

Maka unuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut dengan *rijal al-ḥadīth* yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengupas data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan

[64] Mahmud al-Thahhan,*Metode Takhrij Dan Penelitian sanad hadis,* Terj.Ridwan Nasir (Surabaya:Ibna Ilmu,1995), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para perawi hadis tersebut.[65]

2. Krieria Matan Hadis

Menurut bahasa matan berarti tanah yang tinggi dan keras. Sedangkan secara stimologi matan berarti punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol keatas.[66]Menurut para ulama hadis, matan adalah beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna.

Mayoritas ulama hadis sepakat bahwa penelitian matan hadis menjadi penting untuk dilakukan setelah sanad bagi matan tersebut diketahui kualitasnya. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal kesahihan sanad hadis atau minimal tidak termasuk berat ke-*ḍa'if*-annya.[67]

Apabila merujuk pada definisi hadis sahih yang dikemukakan oleh Ibnu al-Shalih, maka kesahihan matan hadis tercapai ketika memenuhi dua kriteria, antara lain:

1) Matan hadis tersebut harus terhindar dari kejanggalan (*shādh).*
2) Matan hadis tersebut harus terhindar dari kecacatan (*'Illat*).

Maka dalam penelitian matan, kedua unsur tersebut harus menjadi acuan utama tujuan dari sebuah penelitian hadis.

Dalam prakteknya, ulama hadis memang tidak memberikan ketentuan yang baku tentang tahapan-tahapan penelitian matan. Karena tampaknya, dengan keterikan secara literik pada dua acuan diatas, akan menimbulkan

---

[65] Suryadi, *Metode Ilmu Rijal Hadis* (Yogyakarta:Madani Pustaka Hikmah,2003), 6.
[66] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah,2007), 103.
[67] Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian hadis Nabi: sebuah tawaran Metodologis* (Jakarta:Bulan Ibntang,1992), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa kesulitan. Namun hal ini menjadi kerancuan juga apabila tidak ada kriteria yang lebih mendasar dalam memberikan gambaran bentuk matanyang terhindar dari *shādh* dan *'Illat*. Dalam hal ini, shaleh al-Din al-Adhabi dalam kitabnya *Manhaj Naqd al-Matan 'inda al-Ulama al-Ḥadīth al-Nabawī* mengemukakan beberapa kriteria yang menjadikan matan layak untuk dikritik, antara lain:[68]

C. Teori pemaknaan hadis

Sebelumnya telah disinggung tentang kriteria kesahihan matan hadis, maka pada bagian teori pemaknaan disini akan dibahas lebih spesifik tentang pendakatan keilmuan yang digunakan sebagai penelitian dalam meneliti matan.

Pada dasarnya, teori pemaknaan dalam sebuah hadis timbul tidak hanya karena faktor keterkaitan dengan sanad, akan tetapi juga disebabkan oleh adanya factor periwayatan secara makna. Secara garis besar, penelitian matan dapat dilakukan memlalui dua pendekatan, yakni dengan pendekatan bahasa dan dari segi kandungannya.[69] Tentu saja, hal ini tidak lepas dari konteks empat kategori yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian matan hadis (sesuai dengan al-quran, hadis yang lebih sahih, fakta sejarah dan akal sehat serta mencirikan sabda kenabian).

a) Pendekatan dari segi bahasa

Periwayatan hadis secara makna telah menyebabkan penelitian makna dengan pendekatan bahasa tidak mudah dilakukan. Karena matan hadis yang

[68]Ibid.,127.
[69] Nawir Yuslem, *Ulum al- Ḥadīth*, (Jakarta: Mutiara sumber widya, 2001), 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai ke tangan *mukharrij* masing-masing telah melalui sejumlah perawi yang berbeda generasi dengan latar budaya dan kecerdasan yang juga berbeda. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan Teradinya perbedaan penggunaan dan pemahaman suatu kata ataupun istilah. Sehingga bagaimanapun kesulitan yang dihadapi penelitian matan dengan pendekatan bahasa perlu dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan yang komprehensif dan obyektif. Beberapa metode yang digunakan dalam pendekatan bahasa ini yaitu:

1. Mendeteksi hadis yang mempunyai lafal yang sama.

   Pendekatan lafal hadis yang sama ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain:

   a. Adanya *Idraj*[70] (sisipan lafal hadis yang bukan berasal dari Nabi)
   b. Adanya *Iḍtirāb*[71] (pertentangan antara dua riwayat yang sama kuatnya sehingga tidak memungkinkan dilakukan tarjih).
   c. Adanya *al-Qalb*[72] (pemutar balikan matan hadis)
   d. Adanya penambahan lafal dalam sebagian riwayat (*ziyadah al-Thiqah*).

---

[70] *Mudraj* adalah memasukkan pernyataan yang berasal dari periwayat kedalam suatu matan hadis yang diriwayatkannya tanpa memisahkan antara hadis dan ucapan periwayat tersebut.

[71] *Iḍtirāb* adalah hadis yang telah diriwayatkan atas bentuk-bentuk yang berbeda, posisinya sama-sama menginginkan kesahihan hadis, yang akibatnya tidak ada yang kuat dan tidak mungkin terjadi perpaduan antara keduanya.

[72] *al-Qalb* (*Maqlūb*) ialah periwayat menggantikan sesuatu dengan yang lain. Adapun dari segi matan, mengganti matan asli yang sudah masyhur (terkenal) dengan matan yang tidak masyhur, baik penggantian itu secara sengaja atau secara ceroboh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Membedakan makna hakiki dan makna majazi

Bahasa arab telah dikenal sebagai bahasa yang menggunakan ungkapan-ungkapan. Ungkapan majaz menurut ilmu balaghah lebih mengesankan dari pada makna hakiki dan Rasulullah juga sering menggunakan ungkapan majaz dalam menyampaikan sabdanya.

Majaz dalam hal ini mencakup majaz lughawi, 'aqli, isti'arah, kinayah dan isti'arah tamsiliyyah atau ungkapan lainnya yang tidak mengandung makna sebenarnya. Makna majaz dalam pembicaraan hanya dapat diketahui melalui qarinah yang menunjukkan makna yang dimaksud.[73]

Dalam keadaan tertentu adakalanya makna majaz merupakan cara yang ditentukan, jika tidak ditafsirkan secra majaz maka pasti akan menyimpang dari makna yang dimaksud dan Tererumus kedalam kekeliruan.[74]

Kelalaian yang dilakukan oleh segolongan orang terhadap perbedaan makna majaz dan makna hakiki banyak menjerumuskannya kedalam kekeliruan.[75]

3. Ilmu Gharīb al-Ḥadīth

Ilmu ini membahas lafal-lafal yang sulit (asing) bagi kebanyakan orang yang ada dalam sebuah hadis. Ibnu al-Shalah menyebutkan bahwa

---

[73] Yusuf Qardawi, *Study Kritis al-Sunnah,* Terj. Bahrun Abū Bakar (Bandung: rigenda Karya, 1995), 185.
[74] Ibid., 186.
[75] Ibid., 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu gharīb al-Ḥadīth adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafal-lafal dalam matan hadis yang sulit dipahami karena jarang digunakan.[76]

Sedangkan menurut Ibnu Ja'far al-Kattani (W. 1345 H) sebagaimana dikutip oleh Hasbi al-Shiddieqy (W. 1975). *"Ilmu gharīb al-ḥadīth* adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui pengertian kata-kata yang berbeda dari pengertian biasa, dan pengertian tersebut tidak mudah diperoleh karena kata-katanya bersumber dari bahasa yang ganjil dari berbagai kabilah yang jarang digunakan".

Mengetahui kosakata hadis dan maknanya merupakan langkah awal untuk memahami makna hadis dan menggali kandungan hukumnya. Perhatian terhadap pengetahuam tentang gharib al-hadis ini menjadi semakin kukuh bagi mereka yang meriwayatkan hadis secara makna.[77]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa maksud ilmu gharīb al-ḥadith itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana memahami hadis yang di dalamnya terdapat lafal yang samar tau sulit dimengerti.[78]

Jadi ilmu ini fokus pada makna *mufrodat* (kosakata) karena dalam memahami sebuah teks hadis, sasaran akhirnya adalah pengetahuan makna. Makna tidak dapat dipahami tanpa melalui lafal. Pengetahuan tentang lafal hadis tidak dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu

---

[76]Fathur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: al-Ma'arif,t.t), 321.
[77] Zainuddin MZ, dkk, *Studi Hadis* (Surabaya: IAIN Sunan ampel Press,2011), 194.
[78] Daniel Djuned, *Ilmu hadis* (Surabaya:Erlangga,2010), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami susunan kalimat tidak dapat dipahami tanpa mengetahui makna *mufradat.* [79]

Dua metode di atas merupakan sebagian dari beberapa metode kebahasaan lainnya yang saling melengkapi satu sama lain, ilmu kebahasaan lainnya juga harus digunakan seperti ilmu nahwu dan syarat sebagai dasar keilmuan dalam bahasa arab.

b) Pendekatan dari segi kandungan makna latar belakang turunnya hadis

Mengetahui tentang sebab turunya suatu hadis, maka dapat dipahami setting soal yang Teradi pada saat itu, sehingga dapat memberikan pemahaman baru pada konteks social budaya masa sekarang dengan lebih komprehensif.

Dalam ilmu hadis, pengetahuan tentang historisasi turunnya sebuah hadis dapat dilacak melalui ilmu *asbab wurūd al-ḥadīth.* Cara mengetahuinya dengan menelaan hadis itu sendiri atau hadis lain, karena latar belakang turunnya hadis ini ada yang sudah tercantum di dalam hadis itu sendiri da nada juga yang tercantum di dalam hadis lain.[80]

Adanya ilmu tersebut dapat membentu dalam pemahaman dan penafsiran hadis secara obyektif, karena dari sejarah turunnya, peneliti hadis dapat mendeteksi lafal-lafal yang *'amm* (umum) dank khaṣ (khusus). Dari ilmu ini juga dapat digunakan untuk mentakhsis hokum, baik melalui kaidah "*al-'Ibratu bi khusūs al-sabāb"* (mengambil suatu ibrah hendaknya dari sebab-sebab yang khusus) ataupun kaidah "*al-Ibraḥ bi 'Umum al-lafal la bi*

[79] Ibid, 108.
[80] Ibid., 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusūs al-sabāb" (mengambil suatu ibrah itu hendaknya berdasar pada lafal yang umum bukan sebab-sebab yang khusus).[81]

Pemahaman historis atas hadis yang bermuatan tentang norma hokum social sangat diprioritaskan oleh ulama mutaakhirin.[82] Karena kehidupan social masyarakat yang selalu berkembang dan hal ini tidak memungkinkan apabila penetapan hokum didasarkan pada suatu peristiwa yang hanya bercermin pada masa lalu. Oleh karena itu, ketika hadis tersebut tidak didapatkan sebab-sebab turunnya, maka diusahakan untuk dicari keterangan sejarah atau riwayat hadis yang dapat menerangkan tentang kondisi dan situasi yang melingkupi ketika hadis itu ada (disebut sebagai *sha'n al-wurūd* atau *ahwal al-wurūd*).

c) **Teori Nasakh wa al-Mansukh**

Nasakh secara etimologi berarti menghilangkan. Mengutip dan menyalin.[83] Sedangkan Nasakh menurut istilah sebagaimana pendapat ulama uṣhūl ialah shar'i yang mengankat (membatalkan) suatu hukum syara' dengan menggunakan dalil syara' yang datang kemudian.[84] Ilmu ini membahas hadis yang kontradiktif yang tidak mungkin dikompromikan antara keduanya dengan menjadikan yang satu sebagai nasakh (penghapus), dan yang lainnya sebagai mansukh (yang dihapus). Objek kajian dan urgensi ilmu nasakh hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling

---

[81] Ibid., 329.
[82] Muhammad Zuhri, *Telaah matan: sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI,2003), 87.
[83] Zainuddin MZ, dkk, *study hadis*, 176.
[84]Munzier Suprapta, *Ilmu Hadis* (Jakarta, Raja Grafindo Perseda, 2011), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan yang tidak mungkin bias dikompromikan, dengan cara menentukan satu sebagai nasakh dan lainnya sebagai mansukh. Yang terbukti datang terdahulu sebagai mansukh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasakh.[85]

Untuk mengetahui nasakh dan mansukh dapat melalui beberapa cara diantaranya yaitu:

1. Dengan penjelasan dari Rasulullah SAW
2. Dengan penjelasan dari para sahabat
3. Dengan mengetahui tarikh keluarnya hadis serta sebab wurud hadis. Dengan demikian akan diketahui mana yang datang lebih dulu dan mana yang datang kemudian.

d) Teori *Mukhtalif Ḥadīth*

Ilmu Mukhtalif hadis adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya bertentangan atau berlawanan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana membahas hadis-hadis yang sulit dipahami kandungannya, dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya.[86] Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa dengan menguasai ilmu mukhtalif hadis, hadis-hadis yang tampaknya bertentangan akan dapat diatasi dengan menghilangkan pertentangan. Begitu juga kemusykilan yang terlihat dalam suatu hadis akan segera dapat dihilangkan dan ditemukan hakikatnya.[87]

---

[85] Ibid., 198.
[86] Supratma, *Ilmu Hadis*, 42.
[87] Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi hadis ini berusaha untuk mempertemukan dua hadis atau lebih hadis yang bertentangan maknanya. Adapun cara mengkompromikan hadis tersebut adakalanya dengan mentaqyīd kemutlakan hadis, mentakhsis keumumannya atau adakalanya dengan memilih sanad yang lebih kuat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id